

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*.

Sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Juga Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) bahwa daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam prakteknya bagi sebagian daerah malah menjadi beban tersendiri (Sari dkk., 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali potensi penerimaan asli daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau

oleh Pendapatan Asli Daerah. Di sisi lain, dengan menggali potensi pendapatan asli daerah menimbulkan biaya ekonomis tinggi dan seringkali memberatkan bagi masyarakat yang bersangkutan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu dilakukannya reformasi anggaran agar pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Sistem pemerintahan di Indonesia memasuki pragdima baru, dimana satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintah adalah tercapainya *Good Governance* dengan cara melakukan perubahan yang mendasar mengatur dan mengelola anggaran yang dimiliki (Milenia dkk., 2022). Pelaksanaan anggaran belanja diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2009. Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu.

Anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik (Sumenge, 2018). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat

Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan diperbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. (Tamasoleng, 2019)

Realisasi anggaran merupakan komponen penting dalam laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah (Tamasoleng, 2017). LRA berisi data yang sangat berharga untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. LRA lebih diutamakan daripada neraca dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang disiapkan sebelum neraca dan laporan arus kas. LRA (PP No. 71 2010) dimaksudkan untuk (1) menetapkan kerangka penyampaian laporan realisasi anggaran kepada pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) terus memberikan informasi kepada perusahaan pelapor tentang pelaksanaan anggaran. Selisih antara anggaran dan realisasinya

mencerminkan sejauh mana legislatif dan eksekutif telah menyepakati dan melaksanakan tujuan legislatif dan regulasi. Hasil dari, LRA adalah salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan paling kritis yang dihasilkan di tingkat daerah.

Elemen yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran menurut Mahmudi (2018), yakni (1) Pendapatan (meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah), (2) Belanja (meliputi: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga), (3) Belanja Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan (meliputi: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan), serta SiLPA/SiKPA. Menurut Indikator Kinerja Utama dan definisi di atas, LRA merupakan indikator keuangan yang cocok untuk menjelaskan kinerja pemerintah daerah. Faktor belanja daerah menjadi indikator utama pengukuran kinerja berbasis LRA.

Kinerja anggaran suatu lembaga dapat dinilai dengan menggunakan pengukuran sebagai berikut: (1) Analisis Varians Belanja, dimana pengeluaran aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan; (2) Analisis Pertumbuhan Belanja, yang dapat dilihat dari pertumbuhan yang positif atau negatif, (3) Analisis Keserasian Belanja, proporsi belanja operasi pada umumnya 60- 90%, sedangkan proporsi belanja modal 5-20%, (4) Rasio Efisiensi Belanja, dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran atau mempunyai kinerja anggaran belanja yang baik apabila rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Selain itu, menurut Tantri dan Irmawati (2018), perhitungan rasio analisis belanja anggaran juga dapat dilakukan melalui (5) Rasio Efektivitas Belanja, untuk mengetahui capaian realisasi belanja dan target belanja (Sari dkk., 2018)

Pada umumnya setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerjanya. (Asoka, 2019)

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang (Lantu dkk., 2017). Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran (Purba & Silalahi, 2021)

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*.

Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan penanaman modal. Peningkatan investasi dan penguatan ketahanan ekonomi nasional merupakan dua dari prioritas pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah organisasi *non profit* yang menjalankan fungsi dan kewajibannya dan memiliki anggaran untuk program dan kegiatannya. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Buleleng memikul tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk semua program dan kegiatan.

Kinerja merupakan suatu gambaran perihal tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan organisasi (Paat dkk., 2019). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendokumentasikan serta menilai pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan strategi, sasaran, dan tujuan sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Mahsun, 2019). Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak

mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik

Kinerja anggaran DPMPTSP Kabupaten Buleleng dievaluasi dalam hal pemenuhan target anggaran dan pelaksanaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memungkinkan otoritas publik untuk memantau kinerja keuangan suatu lembaga. DPMPTSP Kabupaten Buleleng merupakan sub unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Data dan informasi yang benar dan tepat sasaran diperlukan untuk keberhasilan implementasi dan pencapaian kebijakan dan program DPM-PTSP Kabupaten Buleleng, khususnya yang berdampak pada masyarakat.

Penyusunan anggaran merupakan tahap yang penting bagi instansi pemerintah yaitu membantu pelaksanaan dalam menetapkan program atau kegiatan dan memberikan gambaran mengenai besaran dana yang akan dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan. Anggaran dan realisasi memiliki keterkaitan yang memberikan gambaran apakah suatu instansi dapat dikatakan efektif atau tidak dalam penyerapan anggaran dan pembiayaan atas terlaksananya kegiatan dari instansi tersebut selama satu Tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang bisa memberikan gambaran secara langsung tentang besarnya penyerapan anggaran belanja dengan realisasinya yang dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase.

DPMPTSP Kabupaten Buleleng dalam menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien. DPMPTSP Kabupaten Buleleng mengalokasikan anggaran belanja modal dengan melihat kebutuhan suatu daerah tersebut karena belanja modal merupakan salah satu keberhasilan dalam memberikan pelayanan bagi publik. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Tujuan umum pelaporan realisasi anggaran belanja modal adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersanding. Penbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Akbar, 2020 yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah” dimana di dalam penelitiannya, ditarik kesimpulan bahwa Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal pengelolaan anggaran belanja modal selama tiga tahun terakhir, terhitung tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perencanaan anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah harus mengacu pada renstra

CIKASDA untuk periode lima tahun mendatang dan dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, RPJMD dan RPJPD. Rekapitulasi Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal selama tiga tahun terakhir. Terhitung Tahun 2016 – 2018 dengan presentase rata-rata diatas 90 %. Dalam hal ini bahwa Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaan anggaran belanja modal dikarenakan rata-rata tiap tahunnya diatas 90%

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*). Penelitian merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Motivasi utama penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana kinerja efektivitas dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Motivasi selanjutnya adalah karena masih banyak penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian yang beragam dan belum konsisten, sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi dan kredibilitas penelitian sejenis selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BULELENG.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ingin mengetahui realisasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.
2. Ingin mengetahui analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.
3. Ingin mengetahui apa yang menjadi kendala pada anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis mempersempit masalah penelitian. Artinya, penelitian difokuskan pada analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, ditemukan masalah – masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana mengetahui kendala yang ada pada anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis efektivitas pengelolaan anggar belnja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pada anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang sudah diurikan diatas, peneliti diharapka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti namun juga bagi seluruh pembaca baiuk itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengkaji efektifitas pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng. Serta Penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Untuk Peneliti

Menambah pengalaman dan pengetahuan terhadap anggaran belanja yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng.

1.6.2.2 Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dan juga sebagai bahan evaluasi kedepannya